



BUPATI MUARA ENIM
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 3/ TAHUN 2012

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 37 RAMBANG DANGKU
KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Dangku Nomor : 420 / 332 / UPTD-PEND/RD/2012 Tanggal 20 Juni 2012 tentang Usul Penegerian Kelas Jauh SDN 25 Rambang Dangku di Talang Langsung Desa Gemawang Kecamatan Rambang Dangku, serta berdasarkan hasil study kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Rambang Dangku tanggal 14 Juni 2012 maka sekolah kelas jauh Sekolah Dasar 37 Rambang Dangku dengan Sekolah Induk Sekolah Dasar Negeri 25 Rambang Dangku layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 37 Rambang Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 37 RAMBANG DANGKU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri 37 Rambang Dangku yang berkedudukan di Talang Langsung Desa Gemawang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri 37 Rambang Dangku sebagaimana dimaksud pasal 1 berasal dari Sekolah Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri Talang Langsung dengan Sekolah Induk SDN 25 Rambang Dangku.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 07.08 2012

BUPATI MUARA ENIM

 MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 07 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN